



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Sutan Syahrir No. 22 Telp. (0532) 21064, Fax. (0532) 28052  
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 973/415/SK.KA/Bapenda.I/2023

**TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023- 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 10 Agustus 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kotawaringin Barat Regional Revenue Office (Badan Pendapatan Daerah). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT" around the top edge and "BADAN PENDAPATAN DAERAH" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP**

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200312 1 004

- Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat
- Nomor : 973/415/SK.KA/Bapenda.I/2023
- Tanggal : 10 Agustus 2023
1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
  2. Tugas : Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
  3. Fungsi :
    - a. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pendapatan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
    - b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak Daerah dan BPHTB;
    - c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
    - d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
    - e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
    - f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
    - g. Pembinaan kegiatan UPTB;
    - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Rumus : $(\text{Realisasi PAD} / \text{Total pendapatan}) \times 100\%$	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bapenda
Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rumus : $(\text{Realisasi PAD} / \text{Target}) \times 100\%$	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bapenda

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat

  
**M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770422 200312 1 004

Tabel 7.5. Definisi Operasional Indikator Kinerja  
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	Rumus/Formulasi/ Penjelasan	Satuan
	<b>URUSAN : KEUANGAN</b>			
<b>A</b>	[ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Realisasi PAD	<b>Realisasi PAD Tahun n - Realisasi PAD tahun n-1 / Realisasi PAD tahun n-1 x 100%</b> Merupakan Nilai dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ini dikurangi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dibagi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. PAD yang dimaksud merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Rincian kode rekening dalam APBD	%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	<b>Formulasi = (Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%</b> Merupakan Indikator yang terdapat Permendagri 86 Tahun 2017 dan merupakan indikator yang diukur dalam LPPD Tahunan. Pendapatan Asli Daerah	
	[ SASARAN ] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	<b>Formulasi = (Realisasi PAD / Target) x 100%.</b> Merupakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	%
	[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	<b>Formulasi = ((Realisasi Pajak Tahun berjalan - Realisasi Pajak Tahun lalu)/realisasi pajak tahun lalu x 100%</b>	%
	[ KEGIATAN ] Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	<b>(Realisasi Pajak Tahun berjalan/ Target Pajak Tahun berjalan) x 100%</b>	%
		Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan	Laporan Realiasi elektronifikasi per jenis pajak	Laporan